



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang spesifik, relevan dan terukur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
6. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

8. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
9. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan di Kabupaten Bombana yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta Lembaga- lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
13. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
15. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Maksud ditetapkan nya IKU Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 adalah:

- a. mengukur kinerja semua PD secara lebih baik; dan
- b. mengukur kinerja akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan PD agar mendapat hasil yang baik.

Pasal 3

Tujuan IKU Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 adalah:

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

IKU Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 digunakan instansi pemerintah untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan Tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan Program dan kegiatan-kegiatan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) IKU Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab I Pendahuluan;
 - b. bab II Penetapan dan Penjelasan Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2026; dan
 - c. bab III Penutup.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal 29 DESEMBER 2025
BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

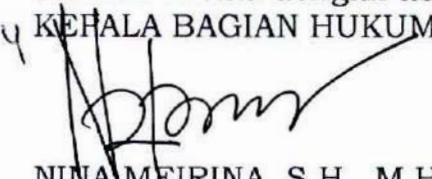
Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 29 DESEMBER 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

TTD

SYAHRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NINA MEIRINA, S.H., M.H.
Pembina, IV/a
NIP. 19820531 200903 2 013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan semangat untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran. Hal ini disebabkan karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money* (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *result oriented government*, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan dan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian, perencanaan anggaran yang disusun betul-betul merupakan “penganggaran berbasis kinerja”, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukannya penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. IKU ini secara formal telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD, namun secara mendetail dan secara operasional perlu untuk dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Penjelasan mendetail bertujuan untuk menjelaskan definisi operasional, meta data dan formula

lanjut dengan Peraturan Bupati. Penjelasan mendetail bertujuan untuk menjelaskan definisi operasional, meta data dan formula penghitungannya. Sementara penjelasan secara operasional adalah untuk menjelaskan instansi mana saja yang terlibat serta bertanggung jawab terhadap pencapaian target IKU tersebut.

1.2. Maksud dan Tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bombana maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud yaitu:

- a. Untuk memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan tujuan dari penetapan IKU Pemerintah Daerah adalah sebagai pedoman bagi:

- a. Penetapan rencana kinerja Tahunan instansi pemerintah;
- b. Penyusunan rencana kerja dan anggaran instansi pemerintah;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja instansi pemerintah;
- d. Pengukuran kinerja instansi pemerintah;
- e. Pemantauan kinerja instansi pemerintah;
- f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Penyusunan evaluasi pencapaian kinerja instansi pemerintah.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan dan penetapan IKU Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 mengacu kepada beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi dan Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025 Nomor 1);

BAB II
PENETAPAN DAN PENJELASAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja Tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu Tahun tertentu. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 khususnya dalam Dokumen RPJMD BAB VIII, telah ditetapkan IKU Pemerintah Daerah beserta target kinerjanya sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator. IKU tersebut, merupakan indikator kinerja dari tujuan dan sasaran strategis RPJMD yang terdiri atas 6 (enam) tujuan jangka menengah Daerah dan 15 (lima belas) Sasaran Strategis.

2.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025-2029

Sesuai RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2025-2029, IKU Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel.1
Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2025- 2029

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Kondisi RPJMD (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Produktivitas ekonomi Daerah yang didukung oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif.	Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan.	%	33,22	36,22	39,5	43,09	47	47
		Kontibusi Lapangan usaha industri Pengolahan terhadap PDRB	%	4,13	4,33	4,55	4,78	5,02	5,02
		Kontribusi PDRB Lapangan usaha akomodasi dan makan minum	%	0,40	0,42	0,44	0,46	0,49	0,51
		Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	13,88	14,08	14,29	14,51	14,73	14,95
		Kontribusi PDRB Sektor jasa keuangan dan jasa asuransi	%	0,97	1,08	1,18	1,29	1,39	1,50

2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Umum khususnya sektor industri dan ekonomi kreatif	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,2	1,16	1,13	1,11	1,08	1,05
3	Terjaganya Stabilitas Ekonomi, dan Ketahanan Pangan Daerah	Realisasi Investasi	Milyar Rupiah	500	700	1.000	1.500	2.000	2.500
		Indek Ketahanan Pangan	Indeks	88,31	89,71	91,10	92,50	93,89	95,29
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Serta Kemampuan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kumulatif)	%	35,40	35,40	28,93	27,35	27,78	27,22
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	Indeks	80	79,36	79,71	79,88	80,01	80,05
		Indeks Resiko Bencana (indeks)	Indeks	161,56	160,92	160,28	159,64	159,00	158,34
5	Meningkatnya peran Desa sebagai pendukung aktivitas perekonomian Daerah	Persentase Desa Mandiri	%	3,31	4,96	5,79	8,26	10,74	12,40
6	Meningkatnya intelektualitas masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,05	12,50	12,80	13,30	14,00	14,05
		Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	80	85	90	95	97	99
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	39	50	60,30	63	65	67
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	12,1	12,5	12,8	13	13,5	14
7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Umur	71,05	73	74	75	79	80
		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	80	85	87	90	95	98
8	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Indeks pembangunan gender	Indeks	86,23	86,38	86,53	86,68	86,83	86,98
		Tingkat Kemiskinan	%	9,35	9,50	8,89	7,2	6,5	6
9	Meningkatnya akses dan kualitas jaringan infrastruktur antar wilayah kota- Desa yang mendukung pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	74,84	74,87	74,90	74,94	75,05	75,15
		Indeks Pemenuhan Infrastruktur layanan dasar	%	73,52	74,74	74,82	74,89	75,01	75,05
10	Terlestarikannya cagar budaya sebagai warisan sejarah dan identitas Daerah	Persentase peningkatan pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya Daerah	%	13,73	16,67	19,61	20,73	25,49	30,25

11	Terlestarikannya obyek Pemajuan (OPK) melalui Peningkatan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Yang ditampilkan/ diangkat melalui penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Bombana sebagai wadah ekspresi seniman lokal dan peningkatan minat generasi muda	%	20	22	24	26	28	30
		Jumlah Portal Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	Unit	1	1	1	1	1	1
12	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Ekonomi Kreatif Daerah yang berbasis kearifan lokal dan mendukung	Persentase produk ekonomi kreatif lokal dalam Rencana Induk yang berpotensi dilindungi HKI	%	36	48	62	74	88	100
13	Meningkatnya akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Poin	68,3	68,5	68,55	68,6	68,65	68,7
		Opini Atas Laporan Keuangan Pemda	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintah	Poin	90	92	93	94	95	96
		Tingkat Maturitas SPIP	Angka	3,45	3,62	3,64	3,66	3,68	3,70
15	Tersedianya data dan sistem pemerintahan berbasis digital	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten	Angka	2,86	2,87	2,88	2,89	2,90	2,90

2.2 Penjelasan Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025-2029

Agar seluruh stakeholder pembangunan memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat Daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Produktivitas ekonomi Daerah yang didukung oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, dan Ekonomi kreatif.

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Persentase nilai tambah bruto (NTB) sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap total PDRB ADHK, menggambarkan peran sektor primer dalam ekonomi daerah.	$(\text{NTB sektor} / \text{Total PDRB}) \times 100$	BPS	Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan
2	Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persentase komposisi nilai tambah bruto sektor industri pengolahan terhadap total PDRB, menunjukkan peranan sektor hilirisasi.	$(\text{NTB industri} / \text{Total PDRB}) \times 100$	BPS	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	Kontribusi Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum	Persentase kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB.	$(\text{NTB akomodasi-FnB} / \text{Total PDRB}) \times 100$	BPS	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
4	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	Persentase nilai tambah perdagangan besar-eceran dan reparasi kendaraan terhadap PDRB.	$(\text{NTB perdagangan} / \text{Total PDRB}) \times 100$	BPS	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	Kontribusi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	Persentase nilai tambah sektor jasa keuangan dan asuransi terhadap total PDRB.	$(\text{NTB keuangan} / \text{Total PDRB}) \times 100$	BPS	Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah

Sasaran 2: Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Umum khususnya sektor industri dan ekonomi kreatif

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja.	$(\text{Penganggur} / \text{Angkatan Kerja}) \times 100$	BPS	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Sasaran 3: Terjaganya Stabilitas Ekonomi, dan Ketahanan Pangan Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Realisasi Investasi	Total nilai investasi PMA/PMDN yang benar-benar direalisasikan di daerah dalam periode 1 tahun.	Σ investasi masuk	DPMPTSP, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks komposit yang mengukur ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas konsumsi pangan daerah.	Scoring komposit 3 dimensi	Badan Pangan Nasional, BPS	Dinas Ketahanan Pangan, Bappeda

Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Serta Kemampuan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kumulatif)	Persentase penurunan emisi GRK dari baseline sesuai dokumen RAD-GRK.	$(\text{Emisi baseline} - \text{Emisi tahun berjalan}) / \text{Emisi baseline} \times 100$	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Dinas Lingkungan Hidup
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks gabungan kualitas air, udara, dan tutupan lahan yang	$\text{Skor IKLH} = (\text{ISPU} + \text{kualitas air} + \text{tutupan})$	Kementerian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan

	(IKLH)	menggambarkan mutu lingkungan daerah.	lahan)/3	dan Kehutanan (KLHK)	Hidup
3	Indeks Risiko Bencana	Nilai indeks risiko gabungan dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah.	$IRB = (Bahaya \times Kerentanan) / Kapasitas$	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Sasaran 5: Meningkatnya peran Desa sebagai pendukung aktivitas perekonomian Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Persentase Desa Mandiri	Persentase desa yang masuk kategori mandiri berdasarkan IDM Kemendesa.	$(Jumlah\ desa\ mandiri / Total\ desa) \times 100$	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemenDesa PDTT)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

Sasaran 6: Meningkatnya intelektualitas masyarakat

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Harapan Lama Sekolah	Estimasi lama sekolah yang akan ditempuh oleh anak usia 7 tahun ke atas.	Rumus BPS (estimasi HLS)	BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks 5 domain: pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, kepemimpinan, inklusi.	Skor IPP = komposit 5 dimensi	Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	Indeks Inovasi Daerah	Skor indeks inovasi berbasis inovasi tata kelola, pelayanan, dan inovasi lain.	Skoring Kemendagri	Kemendagri	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-rata jumlah tahun sekolah penduduk usia 25+.	Rumus BPS RLS	BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran 7: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Usia Harapan Hidup	Perkiraan umur rata-rata penduduk berdasarkan pola mortalitas.	Rumus Life Table (BPS)	BPS	Dinas Kesehatan
2	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase masyarakat yang terlibat dalam program kesehatan berbasis masyarakat (Posyandu, kader).	$(\text{Jumlah masyarakat diberdayakan} / \text{Total target}) \times 100$	Dinkes, Puskesmas	Dinas Kesehatan

Sasaran 8: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks gabungan yang membandingkan pencapaian perempuan dan laki-laki pada IPM.	Rumus BPS IPG	BPS	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
2	Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan.	$(\text{Penduduk miskin} / \text{Total penduduk}) \times 100$	BPS	Dinas Sosial

Sasaran 9: Meningkatnya akses dan kualitas jaringan infrastruktur antar wilayah kota- Desa yang mendukung pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks pengukuran keterhubungan transportasi antarwilayah (jalan, jembatan, moda transportasi).	Skoring komposit	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perhubungan

2	Indeks Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar	Persentase ketersediaan infrastruktur dasar (air, listrik, sanitasi, perumahan).	$\Sigma \text{ capaian} / \text{total indikator} \times 100$	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
---	--	--	--	--	---

Sasaran 10: Terlestarikannya cagar budaya sebagai warisan sejarah dan identitas Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Persentase Peningkatan Pelestarian Cagar Budaya	Persentase peningkatan jumlah objek cagar budaya yang dilestarikan dan dimanfaatkan.	$(\text{Objek dilestarikan} / \text{total potensi}) \times 100$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Sasaran 11: Terlestarikannya obyek Pemajuan (OPK) melalui Peningkatan

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Persentase OPK yang Ditampilkan di Pekan Kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang tampil dalam event resmi daerah.	$(\text{OPK tampil} / \text{total OPK}) \times 100$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
2	Jumlah Portal Data & Informasi Sejarah	Jumlah portal digital yang menyediakan informasi sejarah daerah.	Total portal	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik

Sasaran 12: Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Ekonomi Kreatif Daerah yang berbasis kearifan lokal dan mendukung

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Persentase Produk Ekraf yang Berpotensi Dilindungi HKI	Persentase produk ekraf lokal yang teridentifikasi dan masuk daftar prioritas perlindungan HKI dalam RenInd Ekraf.	$(\text{Produk berpotensi HKI} / \text{Total produk ekraf}) \times 100$	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, dan UKM serta Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen HKI)	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, dan UKM

Sasaran 13: Meningkatnya akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Nilai SAKIP	Nilai evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Nilai evaluasi KemenPAN-RB	KemenPAN-RB	Bagian Organisasi Sekretariat Bombana
2	Opini Atas Laporan Keuangan	Penilaian kewajaran laporan keuangan pemerintah dari BPK.	Predikat audit	BPK	Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Inspektorat Daerah

Sasaran 14 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor hasil survei kepuasan terhadap kualitas layanan publik.	Skor IKM	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh masing-masing unit pelayanan, sesuai pedoman Kementerian PANRB	Unit Pelayanan Publik terkait, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai tingkat kematangan sistem pengendalian intern pemerintah.	Nilai SPIP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah

Sasaran 15: Tersedianya data dan sistem pemerintahan berbasis digital

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Nilai Indeks SPBE	Penilaian komprehensif penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Nilai SPBE	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos)

BAB III PENUTUP

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama ini menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja, serta digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, penetapan kinerja, serta pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

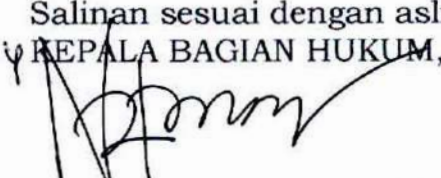
Dalam rangka menjaga konsistensi, keterpaduan, dan keberlanjutan pencapaian kinerja, Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 dievaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029, diharapkan terwujud peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NINA MEIRINA, S.H., M.H.
Pembina, IV/a
NIP. 19820531 200903 2 013